



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri als Udo Bin Aslim;
2. Tempat lahir : Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2020 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fauzi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan selama dipersidangan Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN.Sdn tanggal 8 Juli 2020 namun demikian Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI Als UDO Bin ASLIM bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI Als UDO Bin ASLIM, masing – masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih Narkotika jenis Shabu.
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu jenis bong.
  - 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan plastic.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sangat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia Terdakwa FERI Als UDO Bin ASLIM, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat, bila di salah satu rumah yang beralamat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Kanit Satuan Narkoba Polres Lampung Timur memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH dan Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa FERI Als UDO yang beralamat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, setelah Saksi YAYAN SAPUTRA dan Saksi FRIMANSYAH yakin bila di rumah Terdakwa FERI Als UDO telah terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya Kanit dan Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERI Als UDO, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa FERI Als UDO, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu yang masih terdapat sedotan plastik terbuat dari botol plastik bekas minuman sprite, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan, yang ditemukan di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar belakang rumah Terdakwa FERI Als UDO, kemudian barang – bukti tersebut ditanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa FERI als UDO dan Terdakwa FERI als UDO mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa FERI als UDO dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa FERI Als UDO dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu** tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik dari Bidang Laboratoriaum Forensik Polda Sumatera Selatan, Nomor : 1316/NNF/2020, tanggal 09 April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab.Forensik Polda Sumsel an. Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M, Pemeriksa 1. An. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., Pemeriksa 2. An. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT., Pemeriksa 3. An. HALIMATUS SYAHDIAH, ST., M.Mtr, dengan kesimpulan:

“Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 0,0271 gram, adalah benar menagandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor.Lab.3154-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium an.dr.ADITYA, M. Biomed, pemeriksa 1 an.IPROH SUSANTI, SKM, Pemeriksa 2. An.WIDIYAWATI, Amd.F, dengan kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti Urine an.FERI Als UDO Bin ASLIM, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Thaun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa FERI Als UDO Bin ASLIM, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat, bila di salah satu rumah yang beralamat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur terjadi tindak pidana narkotika, kemudian Kanit Satuan Narkotika Polres Lampung Timur memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH dan Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa FERI Als UDO yang beralamat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, setelah Saksi YAYAN SAPUTRA dan Saksi FRIMANSYAH yakin bila di rumah Terdakwa FERI Als UDO telah terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya Kanit dan Anggota Satuan Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERI Als UDO, lalu saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa FERI Als UDO, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu yang masih terdapat sedotan plastic terbuat dari botol plastic bekas minuman sprite, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan, yang ditemukan di kamar belakang rumah Terdakwa FERI Als UDO, kemudian barang – bukti tersebut ditanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa FERI als UDO dan Terdakwa FERI als UDO mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa FERI als UDO dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa FERI Als UDO dalam hal *Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik dari Bidang Laboratoriaum Forensik Polda Sumatera Selatan, Nomor : 1316/NNF/2020, tanggal 09 April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab.Forensik Polda Sumsel an. Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M, Pemeriksa 1. An. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., Pemeriksa 2. An. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM.,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT., Pemeriksa 3. An. HALIMATUS SYAHDAH, ST., M.Mtr, dengan kesimpulan:

“Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 0,0271 gram, adalah benar menagandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor.Lab.3154-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium an.dr.ADITYA, M. Biomed, pemeriksa 1 an.IPROH SUSANTI, SKM, Pemeriksa 2. An.WIDIYAWATI, Amd.F, dengan kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti Urine an.FERI Als UDO Bin ASLIM, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa FERI Als UDO Bin ASLIM, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 13.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat, bila di salah satu rumah yang beralamat di Desa Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian Kanit Satuan Narkotika Polres Lampung Timur memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALAH dan Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa FERI Als UDO yang beralamat di Desa Labuhan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, setelah Saksi YAYAN SAPUTRA dan Saksi FRIMANSYAH yakin bila dirumah Terdakwa FERI Als UDO telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Kanit dan Anggota Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERI Als UDO, lalu saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa FERI Als UDO, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Perangkat alat hisap shabu yang masih terdapat sedotan plastic terbuat dari botol plastic bekas minuman sprite, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan, yang ditemukan di kamar belakang rumah Terdakwa FERI Als UDO, kemudian barang – bukti tersebut ditanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa FERI als UDO dan Terdakwa FERI als UDO mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa FERI als UDO dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa FERI Als UDO dalam hal **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri** tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Krimnalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, Nomor : 1316/NNF/2020, tanggal 09 April 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab.Forensik Polda Sumsel an. Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M, Pemeriksa 1. An. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., Pemeriksa 2. An. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT., Pemeriksa 3. An. HALIMATUS SYAHDAH, ST., M.Mtr, dengan kesimpulan:

“Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih dengan berat Netto 0,0271 gram, adalah benar menagandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor.Lab.3154-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium an.dr.ADITYA, M. Biomed, pemeriksa 1 an.IPROH SUSANTI, SKM, Pemeriksa 2. An.WIDIYAWATI, Amd.F, dengan kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti Urine an.FERI Als UDO Bin ASLIM, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayan Saputra S.Ap Bin Marsaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur bersama Saksi Firmansyah Bin Faroni;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa kemudian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu jenis bong dan 1 (satu) buah tutup botol yang terdapa sedotan plastic, ditemukan di kamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, barang bukti berupa kristal-kristal putih diperoleh dengan cara membeli secara berhutang dari rekannya yang bernama Chandra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sabu jenis bong dan 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan plastic dibuat oleh Terdakwa sendiri sebagai alat untuk mengonsumsi kristal-kristal putih tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan test urine dengan menggunakan tes kit, hasilnya adalah urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Firmansyah Bin Faroni dibawah sumpah yang keterangan pada Berita Acara Penyidikan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa kemudian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu jenis bong dan 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan plastic, ditemukan di kamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, barang bukti berupa kristal-kristal putih diperoleh dengan cara membeli secara berhutang dari rekannya yang bernama Chandra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sabu jenis bong dan 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan plastic dibuat oleh Terdakwa sendiri sebagai alat untuk mengonsumsi kristal-kristal putih tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan test urine dengan menggunakan tes kit, hasilnya adalah urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Rumah Terdakwa di Desa Labuhan Ratu, Kelurahan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menghubungi Chandra melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu dengan cara berhutang kepadanya dan Chandra menyetujui, kemudian besok harinya pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke Tanjung Karang Bandar Lampung untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Chandra dan disuruh ke arah Pantai Mutun, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn



mengambil 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik popok bayi (pampers) yang telah ditaruh di gapura sebelum POM Bensin di daerah Mutun;

- Bahwa pada Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 13.50 WIB di Rumah Terdakwa di Desa Labuhan Ratu, Kelurahan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dengan menggunakan alat hisap sabu yang telah dibuat dengan menggunakan botol plastic minuman bekas dengan cara Terdakwa memasukkan kristal-kristal putih tersebut ke dalam pipa kaca dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis 1(satu) bungkus, kemudian setelah selesai menghisap, seperangkat alat hisap tersebut Terdakwa simpan di kamar belakang rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB, petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu jenis bong dan 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan plastic, ditemukan di kamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal-kristal putih tersebut untuk dikonsumsi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih Narkoba jenis sabu;
- b. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu jenis bong;
- c. 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan plastik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1316/NNF/2020 tanggal 9 April 2020 yang diuji di POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang diuji oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, dkk yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB 1 yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,271 (nol koma dua tujuh satu) gram adalah Positif (+) Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium melalui test urine tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed yang menerangkan bahwa Urin Feri Als Udo Bin Aslim adalah positif (+) mengandung zat narkotika jenis Methaphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal-kristal putih dengan cara membeli secara berhutang dari rekannya yang bernama Chandra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sabu jenis bong dan 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan plastic dibuat oleh Terdakwa sendiri sebagai alat untuk mengonsumsi kristal-kristal putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dengan menggunakan alat hisap sabu yang telah dibuat dengan menggunakan botol plastik minuman bekas dengan cara Terdakwa memasukkan kristal-kristal putih tersebut ke dalam pipa kaca dan dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan hingga habis 1(satu) bungkus, kemudian setelah selesai menghisap, seperangkat alat hisap tersebut Terdakwa simpan di kamar belakang rumah;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu jenis bong dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tutup botol yang terdapa sedotan plastic, ditemukan di kamar belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal-kristal putih tersebut untuk dikonsumsi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1316/NNF/2020 tanggal 9 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium melalui test urine tanggal 30 April 2020 (keduanya terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor BP/20/II/2020/Res Narkoba), maka perbuatan Terdakwa telah mengarah ke unsur Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Feri Als Udo Bin Aslim yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang, sedangkan untuk terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut perlu dibuktikan unsur yang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana pihak berwenang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yayan Saputra S.Ap Bin Marsaleh dan Saksi Firmansyah Bin Faroni yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu jenis bong dan 1 (satu) buah tutup botol yang terdapa sedotan plastik yang ditemukan di kamar belakang rumah Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1316/NNF/2020 tanggal 9 April 2020 yang diuji di POLDA Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang diuji oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, dkk yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB 1 yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,271 (nol koma dua tujuh satu) gram adalah Positif (+) Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu yang telah dibuat dengan memakai botol plastik minuman bekas dengan cara Terdakwa memasukkan kristal-kristal putih tersebut ke dalam pipa kaca dan kemudian dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium melalui test urine tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M.Biomed yang menerangkan bahwa Urin Feri Als Udo Bin Aslim adalah positif (+) mengandung zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa yang dikonsumsi oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berhak menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yayan Saputra Bin Marsaleh dan Saksi Firmansyah Bin Faroni yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dikarenakan tidak dapat menunjukkan adanya izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan kapasitas Terdakwa serta perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung-RI dalam Putusan Nomor: 1386/K/PID.SUS/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang kaidah hukumnya adalah “dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut”, dan Putusan Mahkamah Agung-RI dalam Putusan Nomor: 2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 yang kaidah hukumnya adalah “Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika”;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan berat barang bukti sabu seberat 0,271 (nol koma dua tujuh satu) gram dikaitkan dengan tujuan kegunaannya berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang berkesesuaian dengan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung-RI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung-RI No.2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiganya dan oleh karena itu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu jenis bong;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan plastik;

yang berhubungan langsung dengan tindak pidana *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Feri als Udo Bin Aslim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri als Udo Bin Aslim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal – kristal putih Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu jenis bong;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat sedotan plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ab Bayu Purwo S.K.Y,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)